

PERUBAHAN UUD 1945 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN

Oleh:

Taufiqurrohman Syahuri

Dosen Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Dalam proses perubahan UUD 1945 muncul beragam pandangan mengenai bentuk perubahannya. Satu sisi menghendaki Sistem Amandemen seperti yang dipraktekan di negara Amerika Serikat, sedang sisi yang lain menghendaki perubahan secara total dengan cara membentuk undang undang dasar baru. Demikian juga dalam tata cara perubahannya, sebagian berpandangan menginginkan disahkan melalui referendum dan sebagian lain menghendaki dibentuk komisi konstitusi yang bertugas merumuskan rancangan undang-undang dasar secara utuh. Sungguhpun demikian, berbagai pandangan tersebut ternyata sama-sama tidak mempersoalkan Pembukaan UUD 1945. Akhirnya, MPR hasil pemilihan umum demokratis tahun 1999, dalam Sidang Umumnya berhasil mengubah UUD 1945 untuk yang pertama kalinya. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 37 dengan sistem amandemen seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah apakah cara perubahan demikian telah sesuai dengan prinsip-prinsip perubahan konstitusi pada umumnya.

Key Words: Amandemen Undang – Undang Dasar1945

PENDAHULUAN

Akibat pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Negara RI pada tahun 1998, tepatnya tanggal 21 Mei, maka turut runtuh pulalah suatu pandangan yang sengaja dibangun oleh Presiden Soeharto bahwa Undang Undang Dasar 1945 bernilai “keramat”. Oleh karenanya, tuntutan amandemen UUD 1945 menuju kepada konstitusi yang demokratis sebagai salah satu “agenda reformasi” yang diusung oleh

gerakan mahasiswa dan masyarakat luas pada waktu itu semakin mendekati kenyataan. Berbagai seminar yang membicarakan masalah amandemen UUD 1945 digelar. Pada waktu itu gagasan yang dominan adalah pembatasan kekuasaan dan masa jabatan presiden. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat melihat pengalaman pemerintahan masa lalu yang lebih didominasi oleh kekuasaan Presiden. Selain itu, banyak hal yang dicantumkan didalamnya seringkali memiliki makna

ganda. Keadaan inilah yang kemudian oleh penguasa dijadikan dasar dalam menafsirkan pasal-pasal nya sesuai dengan kepentingan politiknya.

Dalam proses perubahan UUD 1945 muncul beragam pandangan mengenai bentuk perubahannya. Satu sisi menghendaki “sistem amandemen” seperti yang dipraktikkan di negara Amerika Serikat, sedang sisi yang lain menghendaki perubahan secara total dengan cara membentuk undang-undang dasar baru. Demikian juga dalam tata cara perubahannya, sebagian berpandangan menginginkan disahkan melalui referendum dan sebagian lain menghendaki dibentuk komisi konstitusi yang bertugas merumuskan rancangan undang-undang dasar secara utuh. Sungguhpun demikian, berbagai pandangan tersebut ternyata sama-sama tidak mempersoalkan Pembukaan UUD 1945. Akhirnya, MPR hasil pemilihan umum demokratis tahun 1999, dalam Sidang Umumnya berhasil mengubah UUD 1945 untuk yang pertama kalinya. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 37 dengan sistem amandemen seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah apakah cara perubahan demikian telah sesuai dengan prinsip-prinsip perubahan konstitusi pada umumnya. Uraian singkat berikut ini akan menjawab

pertanyaan tersebut.

Secara teori cara perubahan konstitusi oleh CF Strong dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu: (1) melalui parlemen, (2) referendum, (3) persetujuan negara bagian, dan (4) konvensi atau lembaga khusus. Pandangan Strong itu dilakukan oleh beberapa negara. Sebagai contoh, di Republik Rakyat Cina pengesahan akhir perubahan konstitusi ada di tangan parlemen dengan dukungan suara 2/3 anggota Kongres Rakyat Nasional. Di Perancis dan Swiss pengesahan perubahan konstitusi melalui referendum. Sementara pengesahan amandemen konstitusi Amerika Serikat disamping harus didukung oleh $\frac{3}{4}$ anggota Kongres juga harus mendapat persetujuan negara-negara bagian. Cara perubahan yang melalui konvensi dilakukan di negara Argentina. Dan Cara perubahan yang melalui panitia khusus dilakukan di negara Belanda, namun pengesahan perubahan konstitusi tetap harus melalui parlemen. Panitia khusus itu dibentuk berdasarkan hasil Pemilu.

Sementara Konstitusi Srilangka tahun 2000 menggunakan cara gabungan parlemen dan referendum, yaitu untuk amandemen pasal-pasal khusus seperti religi dilakukan melalui referendum, sedang pasal-pasal lainnya melalui

parlemen. Cara lainnya adalah seperti yang terjadi di Kerajaan Kuwait. Menurut konstitusi Kuwait, rajalah satu-satunya organ yang berwenang mengesahkan perubahan konstitusi, sedangkan parlemen hanya diberikan kewenangan dalam proses perumusan ataupun inisiatif perubahan konstitusi itu.

Selain ketentuan di atas, beberapa negara juga mengatur usul atau

inisiatif atas perubahan konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 100 konstitusi negara, usul tersebut diajukan oleh berbagai lembaga yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam, dengan jumlah suara yang berbeda antara negara satu dengan lainnya. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	USUL PERUBAHAN KONSTITUSI	CONTOH NEGARA
1.	Warga Negara	Swis (100rb WN), Muldova (200rb), Parguay (30rb petisi)
2.	Parlemen	AS (2/3), Afsel (3/4), RRC (1/5 KR).
3.	Eksekutif / Pemerintah	Iran, Perancis, Tunisia
4.	Mahkamah Konstitusi	Belarusia
5.	Negara Bagian / Propinsi	AS (2/3). Afsel (6 Daerah), Rusia (1/5 NB)

Sumber: Ismail Suny; Pergeseran Kekuasaan

Di samping usul perubahan itu, ada beberapa negara yang mengatur pembatasan atas hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusinya. Seperti Konstitusi Perancis dan Italia mengecualikan bentuk negara republik sebagai obyek perubahan. Pembatasan ini juga dikenal dalam Konstitusi Malaysia yang menentukan soal suksesi raja dan posisi ketua adat tidak termasuk obyek amademen yang dilakukan oleh *State Legislature*. Pembatasan

perubahan konstitusi yang bersifat fundamental itu dapat dilihat dalam konstitusi Timor Timur.

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perubahan konstitusi dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti pendapat Strong di atas. Sedangkan prosedur perubahan konstitusi mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) usul atau inisiatif perubahan; (2) persyaratan tertentu agar usul perubahan

itu diterima menjadi agenda resmi; (3) pembahasan terhadap usul tersebut; (4) pengesahan atas perubahan dan atau pengumuman resmi.

Atas dasar kajian di atas, maka perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip umum perubahan konstitusi, dan sesuai juga dengan prinsip demokrasi karena perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR hasil pemilu

DAFTAR PUSTAKA

- Constitution of The People's Republic of China (1982)*, Foreign Languages Press, Beijing, Edisi ketiga, 1994;
- Ismail Suny. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: CV Calindra, Cet.2, 1965, hal.3.
- Prajudi Atmosudirdjo dkk, edt., *Konstitusi Swiss*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1987;
- Richard B. Bernstein, with Jerome Agel, *Amending America, New York, Times Books Random House, First Edition*,1993;
- Willem Oltmans, *Chaos in Indonesia*, terjemahan Wahjoedi Marjono, Jakarta: Surya Multi Grafika, Cet. 1, 2001, hal. 7.